



BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 137 TAHUN 2005

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2005 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Penegrian Sekolah tahun pelajaran 2005/2006 Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk penegrian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara No. 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3764);

- KE-LIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, ditanggung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Kepala BP4D Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
9. Kepala BAWASDA Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
10. Camat Se Kabupaten Gunung Mas.

Lampiran Keputusan Bupati

Nomor 134/2016

Tanggal 3/2 Juni 2016

No	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan
1.	SDN Tumbang Bahane	Tumbang Bahane	Rungan
2.	SMP Negeri 4 Kurun	Tumbang Anjir	Kurun
3.	SMP Negeri 6 Rungan	Tumbang Rahuyan	Rungan
4.	SMP Negeri 3 Kahut	Tumbang Napoi	Kahayan Hulu Utara
5.	SMA Negeri 1 Manuhing	Tumbang Talaken	Manuhing
6.	SMA Negeri 1 Kahut	Tumbang Miri	Kahayan Hulu Utara

